



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 285 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN MONITORING DAPODIK
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pendampingan dan Monitoring Dapodik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 maka dianggap perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Dapodik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Menengah Pertama, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 427);

9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Dapodik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Monitoring Kelompok Kerja Data Dapodik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
 - b. bertanggungjawab atas kelancaran Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Dapodik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
 - c. mengkoordinasikan, mengarahkan dan meningkatkan peran serta Sekolah dalam pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Dapodik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia kepada Bupati Konawe Utara.

- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 26 MEI 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 285 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN MONITORING DAPODIK JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2025.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN MONITORING DAPODIK
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

- A. Pembina : Bupati Konawe Utara
Wakil Bupati Konawe Utara
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara
- D. Ketua Pelaksana : Yus Chandra Sarmin,.S.Pd,.MM
- E. Sekretaris : Syamsul Bachrin, S.Si
- F. Anggota : 1. Anhar, S.Kom
2. Muhammad Ilham, S.Pd
3. Kiki Ardianti, S.Sos
4. Sahril, S.Sos

BUPATI KONAWE UTARA, 8


IKBAR